

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KEBIJAKAN LRA

A. TUJUAN

Kebijakan LRA bertujuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi LRA Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.

Unsur yang terdapat dalam LRA terdiri dari :

1. Pendapatan-LRA

a. Definisi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Jenis Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA untuk PPKD terdiri dari Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Pendapatan-LRA untuk Perangkat Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

c. Pengakuan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;
- 2) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan;

- 3) Bagi SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, maka pendapatan diakui pada saat Perangkat Daerah tersebut melaporkan pendapattandan penggunaannya kepada PPKD. Pada saat yang sama PPKD membebani anggaran belanja Perangkat Daerah tersebut sebesar penggunaan pendapatannya;
- 4) Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara serah terima. Apabila dalam Berita Acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *brutto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *brutto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya*, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran;
- 2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- 3) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA;
- 4) Koreksi kesalahan berulang dan sistematis adalah koreksi kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang, contohnya adalah penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Koreksi demikian dicatat pada periode terjadinya pengeluaran atau penerimaan kas akibat koreksi pendapatan dengan mengurangi atau menambah pendapatan-LRA yang bersangkutan;
- 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama;
- 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang (*non recurring*) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih; dan

- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga.

e. Pengungkapan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang Sah;
- 2) Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan terkait pendapatan-LRA harus mengungkapkan/menyajikan rincian pendapatan dan penjelasan atas unsur-unsur pendapatan yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara target dan realisasi pendapatan, penjelasan penerimaan atas pendapatan yang ditangguhkan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran sebagai penyeimbang penjelasan atas pos-pos neraca, dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pengakuan Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;

- 4) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarnya melalui belanja barang dan jasa; dan
 - c) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 5) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- 6) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, ATK, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan;
- 7) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal;
- 8) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) bertambah ekonomis/efisien;
 - (2) bertambah umur ekonomis;
 - (3) bertambah volume; dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 9) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan;
- 10) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan;

- 11) Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar; dan
- 12) Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Pengungkapan Belanja

- 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;
- 2) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- 3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

- 4) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 5) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 6) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain;
- 7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama;
- 8) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;
- 9) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut;

- 10) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut; dan
- 11) Catatan atas Laporan Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Transfer

a. Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Pengakuan Transfer

Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran Transfer

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas *brutto* dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen yang sah.

d. Pengungkapan Transfer

Catatan atas Laporan Keuangan terkait transfer harus mengungkapkan/menyajikan penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi transfer serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Surplus/Defisit-LRA

a. Definisi Surplus/Defisit-LRA

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

b. Kebijakan akuntansi:

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan :

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan; dan
- 4) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran Pembiayaan

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- 2) Pembiayaan netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

d. Pengungkapan Pembiayaan

Catatan Atas Laporan Keuangan terkait pembiayaan harus mengungkapkan/menyajikan rincian pembiayaan, penjelasan atas unsur-unsur pembiayaan yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi pembiayaan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

a. Definisi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran:

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Kebijakan akuntansi :

- 1) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA; dan
- 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 20X1

PERIODE :

SATKER :

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	Anggaran 20X1	Realisasi s/d 31 Desember 20X1	%	Realisasi 31 Desember 20X0
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 4 : 3</i>	<i>6</i>
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
412	Pendapatan Retribusi Daerah				
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
414	Lain-lain PAD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI				
511	Belanja Pegawai				
512	Belanja Barang				
513	Bunga				
515	Hibah				
52	BELANJA MODAL				
521	Belanja Tanah				
522	Belanja Peralatan dan Mesin				
523	Belanja Gedung dan Bangunan				
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
525	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	JUMLAH BELANJA				
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
	SURPLUS / (DEFISIT)				

Bantul,
Pengguna Anggaran

.....

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 20X1

PERIODE : 01 JANUARI 20X1 S/D 31 DESEMBER 20X1

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
411	Pendapatan Pajak Daerah				
412	Pendapatan Retribusi Daerah				
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
414	Lain-lain PAD yang Sah				
42	PENDAPATAN TRANSFER				
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
42101	Dana Bagi Hasil Pajak				
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
42103	Dana Alokasi Umum				
42104	Dana Alokasi Khusus				
42105	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)				
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
42201	Dana Otonomi Khusus				
42203	Dana Penyesuaian				
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
431	Pendapatan Hibah				
432	Pendapatan Dana Darurat				
433	Pendapatan Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN				
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI				
511	Belanja Pegawai				
512	Belanja Barang				
513	Bunga				
515	Hibah				
516	Bantuan Sosial				

52	BELANJA MODAL				
521	Belanja Tanah				
522	Belanja Peralatan dan Mesin				
523	Belanja Gedung dan Bangunan				
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
525	Belanja Aset Tetap Lainnya				
526	Belanja Aset Lainnya				
53	BELANJA TAK TERDUGA				
531	Belanja Tak Terduga				
	JUMLAH BELANJA				
6	TRANSFER				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
611	Transfer Bagi Hasil Pajak				
612	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN				
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
	JUMLAH TRANSFER				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
711	Penggunaan SiLPA				
713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
714	Pinjaman Dalam Negeri				
71403	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
716	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah				
71601	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah				
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
722	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				

72301	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
724	Pemberian Pinjaman Daerah				
	PEMBIAAYAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO